



PENETAPAN

Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dengan register perkara Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan, pada tanggal 22 Februari 2013 dan

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 5



pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/87/II/2013 tanggal 25 Februari 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Xxx di jalan Tiung III RT.13 No.47, Kel. Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan selama kurang lebih 7 tahun sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama:

xxx, lahir di Balikpapan tanggal 7 September 2013 dan anak tersebut masih bersama Penggugat hingga sekarang;

4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun damai sesaat lalu ribut lagi terutama masalah anak, yaitu Tergugat memiliki tempramen kasar.

5. Selain pernah terjadi KDRT terhadap Penggugat dan anak, juga pernah terjadi pada ortu perempuan Penggugat yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2019, juga masalah Tergugat tidak lagi bekerja (pengurangan karyawan), yang akhirnya Tergugat tidak lagi tinggal serumah mulai dari tanggal 7 Desember 2020 sampai sekarang;

6. Bahwa Tergugat sudah pernah mengucapkan talak dengan jelas dan sadar, selain itu juga tidak pernah menafkahi Penggugat lagi dari awal tahun 2021 hingga sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Ka. SDN 011 Balikpapan Selatan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fadly Azhary Saputra binIbrahim Fahmi) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat setelah mendengar keterangan dan dinasehati Majelis, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dari Majelis Hakim Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 13 Desember 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 5